

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yaitu pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melibatkan penyidik dan PPATK namun melibatkan pula Pihak Pelapor. PPATK memberikan informasi keuangan yang bersifat rahasia (*financial intelligence*) kepada penegak hukum dan meminta perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. PPATK mempunyai sebagian fungsi penyelidikan tindak pidana pencucian uang sebagai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal (POLRI, KPK, BNN, Dirjen Pajak Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan instansi berwenang lainnya).

2. Koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai dari tindakan PPATK memberikan informasi keuangan yang bersifat rahasia (financial intelligence) kepada penegak hukum (penyidik Kepolisian, penyidik KPK, penyidik BNN dan yang berwenang lainnya). Dalam hal ini, PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 44 Perpres No 50 Tahun 2011 tentang PPATK) dan meminta perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Disamping itu koordinasi antar instansi negara ini tampak pada saat PPATK menemukan indikasi pencucian uang, PPATK melaporkan temuan ini kepada instansi terkait yaitu Kepolisian atau instansi berwenang terkait. Berikut permintaan untuk menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK tersebut. Tindak lanjut hasil temuan PPATK menjadi kewajiban penegak hukum dan instansi terkait untuk menyelesaikannya dan melanjutkannya ke tahapan penyidikan.

V.2. Saran

Melihat hasil penelitian, pembahasan, serta simpulan yang telah diuraikan diatas, dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengoptimalkan peran PPATK, seyogyanya lembaga ini benar-benar independen dan terbebas dari campur tangan semua pihak, agar hasil analisis yang dilakukan mempunyai nilai kepercayaan dan akuntabel. Sehingga menjadi lembaga yang disegani baik di dalam dan di luar negeri karena pengaruhnya yang luar biasa dalam membantu aparat penegak hukum untuk menelusuri aset hasil tindak pidana. Kemauan bersama untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku merupakan modal utama bagi pihak pelapor maupun setiap orang akan membantu negara untuk keluar dari persoalan korupsi dan

kejahatan yang menghasilkan aset. Penegakan hukum yang sungguh-sungguh (penegakan sanksi administratif) akan memberikan efek jera bagi pelaku, baik yang telah melakukan dan menjadi aspek pencegahan bagi calon pelaku.

2. PPATK memperjelas indikator transaksi keuangan mencurigakan dalam peraturan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah bagi instansi lainnya agar dapat dengan lebih mudah mengenali adanya transaksi yang mencurigakan. PPATK harus lebih meningkatkan kinerjanya dengan instransi terkait dalam rangka membangun persamaan persepsi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena dalam melawan tindak pidana diperlukan penanganan yang terorganisir.

